



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4350/2021
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 22 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1500);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT BANDUNG.

KESATU : Menetapkan uraian tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Untuk menjalankan uraian tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk koordinator jabatan fungsional melalui surat perintah yang ditetapkan oleh Menteri.

KETIGA : Uraian tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tugas koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dan ketentuan penetapan koordinator jabatan fungsional di lingkungan Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Terhadap tugas dan fungsi administrasi umum, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4350/2021
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
ORGANISASI DAN TUGAS
KOORDINATOR JABATAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BALAI
KESEHATAN OLAHRAGA
MASYARAKAT BANDUNG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI, TUGAS KOORDINATOR JABATAN
FUNGSIONAL, DAN KETENTUAN PENETAPAN KOORDINATOR
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT BANDUNG

BAB I

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT BANDUNG

- A. Uraian Tugas dan Fungsi
1. Tugas organisasi di lingkungan Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung.
 2. Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung yang selanjutnya disebut BKOM Bandung menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelayanan kesehatan olahraga masyarakat secara paripurna;
 - c. pelatihan kesehatan olahraga masyarakat;
 - d. penelitian dan pengembangan kesehatan olahraga masyarakat;
 - e. pelaksanaan kemitraan dan sosialisasi kesehatan olahraga;
 - f. pengelolaan data dan sistem informasi;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan urusan administrasi BKOM Bandung.

B. Pengelompokan Uraian Fungsi

Pengelompokan uraian fungsi BKOM Bandung terdiri atas:

1. Kelompok substansi pelayanan kesehatan olahraga.

Kelompok substansi pelayanan kesehatan olahraga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelayanan kesehatan olahraga dan kebugaran jasmani, serta fasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan olahraga.

2. Kelompok substansi kemitraan.

Kelompok substansi kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerjasama kemitraan dan sosialisasi, serta fasilitasi pelatihan di bidang kesehatan olahraga.

BAB II

TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT BANDUNG

1. Koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
2. Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
3. Jangka waktu penugasan sebagai koordinator jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
4. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas usulan Sekretaris Jenderal selaku Pejabat yang Berwenang (PyB).

BAB III
KETENTUAN PENETAPAN KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BALAI KESEHATAN OLAAHRAGA MASYARAKAT BANDUNG

1. Koordinator jabatan fungsional merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.
3. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional.
4. Koordinator jabatan fungsional diusulkan oleh Kepala BKOM Bandung melalui Sekretariat Unit Eselon I kepada Biro Kepegawaian.
5. Pelaksanaan tugas sebagai koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
6. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional yang akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002